BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan upaya peningkatan perlindungan dan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehataan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
11. Perbuatan anasir adalah perbuatan atau sifat yang kurang baik.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian berupa santunan kematian.
13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
14. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
15. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.

OPD | KABAG HUKUM

16. Perkara Pidana adalah tuntunan pidana yang dihadapi oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
17. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh PNS lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
18. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
19. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahann hukum ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
20. Pelayanan Administrasi Kepegawaian adalah pengelolaan kepegawaian yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya.
21. Pengelola Program adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BAB II
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 2

(1) Setiap PNS menjadi Peserta Jaminan Kesehatan karena termasuk Pekerja Penerima Upah.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan setiap ASN sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau Upah per bulan.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah); dan
   b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan melalui pemotongan gaji tiap bulannya oleh Kas Daerah untuk dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 3

(1) Anggota keluarga dari PNS yang mendapatkan jaminan kesehatan meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.

(2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
   a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
   b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua
JKK

Pasal 4

PNS yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan JKK.

OPD KABAG HUKUM

(2) Penetapan PNS yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.

(3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Kriteria kecelakaan kerja sebagai berikut:
a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab;
d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
e. kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 6

Manfaat jaminan kecelakaan kerja meliputi:
a. perawatan;
b. santunan; dan
c. tunjangan cacat.

Pasal 7

(1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.

(2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana deimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola Program.

(3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola Program.

Pasal 8

(1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

(2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.

(3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan Tewas dan kenaikan pangkat anumertanya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

PNS yang ditetapkan tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;

OPD | KABAG HUKUM

b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 10

(1) Manfaat JKK yang mengakibatkan tewas meliputi:
a. santunan kematian kerja;
b. uang duka tewas;
c. biaya pemakaman; dan
d. bantuan beasiswa.

(2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(3) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

(4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

(5) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

(6) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anak dari PNS yang tewas.

Bagian Ketiga
JKM

Pasal 11

(1) Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris PNS yang wafat.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang berupa santunan kematian yang terdiri atas:
a. santunan sekaligus;
b. uang duka wafat;
c. biaya pemakaman; dan
d. bantuan beasiswa.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum

Pasal 12

(1) PNS yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memberikan rasa aman bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada PNS yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. meningkatkan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap PNS dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 13

(1) Bantaun hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
a. litigasi; dan
b. non litigasi.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. perkara perdata;
b. perkara tata usaha negara; dan
c. perkara pidana kecuali tindak pidana terorisme, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana narkotika, dan tindakan pidana korupsi.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. konsultasi;
b. negosiasi; dan
c. mediasi.

Pasal 14

(1) PNS yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah pegawai yang bersangkutan dan diberikan tembusan kepada Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 15

(1) Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
a. telaah terhadap obyek gugatan;
b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori peninjauan kembali;
c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

(2) Bantuan hukum dalam perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, eksepsi, jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi, dan kesimpulan;

OPD | KABAG HUKUM

d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

(3) Bantuan hukum dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 16

(1) Bantuan hukum non litigasi berupa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PNS.

(2) Bantuan hukum non litigasi berupa negosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam rangka penyelesaian kompromi.

(3) Bantuan hukum non litigasi berupa mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf c diselenggarakan dalam rangka mencapai kesepakatan para pihak.

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada PNS di wilayahnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum selaku Sekretariat Penyelenggaraan bantuan hukum.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.

BAB III
PELAYANAN

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengurus administrasi kepegawaian, BKPSDM memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi PNS.

(2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. pelayanan kenaikan gaji berkala;
b. pelayanan kenaikan pangkat;
c. pelayanan mutasi;
d. pelayanan pengelolaan jabatan fungsional;

OPD | KABAG HUKUM

e. pelayanan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami;
f. pelayanan pengusulan tanda kehormatan satya lencana karya satya;
g. pelayanan tapera;
h. pelayanan pensiun;
i. pelayanan izin perkawinan dan perceraian;
j. pelayanan taspen,
k. pelayanan peninjauan masa kerja (PMK),
l. pelayanan tugas belajar mandiri; dan
m. pelayanan cuti.

Pasal 19

Untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, maka beberapa layanan telah dilaksanakan secara *online* yaitu :
a. pelayanan kenaikan gaji berkala;
b. pelayanan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami;
c. pelayanan tugas belajar mandiri; dan
d. pelayanan cuti.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Sept 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 27 Sept 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49 .

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bkpsdm	
5	Inspektorat	
6	D. kesehatan	
7	B. SDA	
8	BPKD	
9		
10	KABAG HUKUM	